

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 25/14/Kep/2/1990

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, dan oleh sebab itu patut dihargai dan disambut gembira;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 November 1983, tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, perlu diadakan Pamflet Isin Operasional Taman Kanak-Kanak IDNATA Swasta Pontianak;
- c. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang ada, serta syarat-syarat pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada Lampiran Keputusan ini, telah menemui syarat Administratif untuk diberikan persetujuan dan pemfletan pendiriannya;
- d. bahwa pemberian persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor. 65 Tahun 1951;
 2. Nomor. 28 Tahun 1982;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor. 34 Tahun 1972
 2. Nomor. 44 Tahun 1974;
 3. Nomor. 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 1989;
 4. Nomor. 64/M Tahun 1988;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. Nomor. 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
 2. Nomor. 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982;
 3. Nomor. 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 4. Nomor. 0262/O/1984, tanggal 14 Juni 1984;
 5. Nomor. 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 6. Nomor. 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
 7. Nomor. 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988;
- e. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 3/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan;
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
 3. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan dan Keguruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

1. Memberikan persetujuan dan atau pemutihan kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tercatat;

Kedua

1. Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum pertama, dengan disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah yang berada di bawah amaliahnya;
 - b. Taman Kanak-Kanak/Sekolah Swasta yang diberi Izin Operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga

1. Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan apabila di kemudian hari pihak penyelenggara Taman Kanak-Kanak/Sekolah tersebut terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 23 Mei 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

n.n.b

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H. A. PANGGABEAN, S.E
NIP. 1360 443 457

TERBUKTI YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Dikdas di Jakarta